



PUTUSAN

No : 17/PID.SUS-TPK/2017/PN DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada tingkat
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Heru Supriyadi, S.H..
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Griya Giri Mulya W-09 RT 004 RW
06 Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Agama : Hindu
Pekerjaan : PNS di Kementerian Perhubungan Laut Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Tanjung wangi

Terdakwa Heru Supriyadi, S.H.. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;di perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Joni Edy Susanto
Tempat lahir : Situbondo
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Segara Kulon, Lingk. Panca Bhineka

Hal 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Tanjung Benoa

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Benoa

Terdakwa **Joni Edy Susanto** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 20 November 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017 ; diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal, 20 Desember 2017 s/d tanggal 18 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I MADE SURYAWAN,SH.MH.. dari Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum A.M.S ASSOCIATE beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 1729/Daf/2017 tertanggal 4 September 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- ☐ Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - ☐ Telah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa;
 - ☐ Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;
 - ☐ Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
 - ☐ Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2017, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa JONI EDY SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Hal 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI EDY SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa JONI EDY SUSANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a) Disita dari ADI WICAKSONO berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/01/16 s/d 31/01/16, saldo akhir : 33.244.973.81.
 - 2) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/02/16 s/d 29/01/16, saldo akhir : 46.020.394.00,
 - 3) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/03/16 s/d 31/03/16, saldo akhir : 4.112.370.00,-
 - b) Disita dari dr. I MADE SUGIANTA berupa :
 - 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan REGISTER DOMISILI ,DOMISILI USAHA , HAK MILIK
 - c) Disita dari I WAYAN KEMBAR, S.Sos, berupa 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan BUKU REGISTER UMUM NO / BLN / TAHUN.
 - d) Disita dari I WAYAN WIRYA, S.E., MSi berupa :1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan Register SKTU.
 - e) Disita dari JONI EDY SUSANTO berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Rekening : 1450011118102, Nama : JONI EDY SUSANTO Periode : 1 Desember 2015 s/d 31 Maret 2016, saldo per 31 Maret 2016 Rp. 1.751.702,25. (satu juta tujuh ratus lima puluh satu tujuh ratus dua rupiah duapuluh lima sen).
 - f) Disita dari HERU SUPRIYADI, SH berupa :
 - Satu Bendel Dokumen berisikan :

Hal 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM DREAM BALI tanggal 10 Pebruari 2016, yang ditanda tangani oleh NI MADE SUMBER SARI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tukang tanggal 20 Januari 2016, bermeterai 6000 yang ditanda tangani DARMANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 196 / SKHM / LPS / I / 2016 tanggal 20 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi Dr. I MADE SUGIANTA, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Benoa I WAYAN KEMBAR, S.Sos, dan diketahui oleh Camat Kuta Selatan I WAYAN WIRYA, SE,M.Si.
- 1(satu) lembar Foto copy KTP NIK : 5103055802760007, Nama : NI MADE SUMBERSARI.-
- 1 (satu) lembar catatan hasil pengukuran KM DREAM BALI
- (satu) lembar Asli DAFTAR UKUR DALAM NEGERI No.1333/Na, Nama Kapal DREAM BALI, Dikeluarkan di BANYUWANGI tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1(satu) lembar Asli ABSTRAK HASIL PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL CARA INTERNASIONAL / DALAM NEGERI Nama Kapal DREAM BALI, Dikeluarkan BANYUWANGI, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar Asli SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA No. 1333/Na. Nama Kapal DREAM BALI, Diterbitkan di BANYUWANGI, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1 (satu) buah Asli GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL, Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jalan Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- 1 (satu) lembar copy PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016. No. Urut Pendaftaran : (telah dilegalisir)
- 4 (empat) lembar copy SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor

Hal 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35, tanggal 19 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi. (telah dilegalisir)

- 1 (satu) lembar copy SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000255 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNB 000776. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 19 Februari 2016 (telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000264 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016(telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNB 000780. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 20 Februari 2016 (telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000261 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNB 000790 Uang sebesar Jumlah Rp. 8.750, Banyuwangi, 22 Februari 2016 (telah dilegalisir).-
- 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000262 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016(telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNB 000791. Uang sebesar Jumlah Rp. 125.000, Banyuwangi, 22 Februari 2016 (telah dilegalisir).

Satu Bendel Dokumen berisikan :

- 1 (satu) Lembar Asli Disposisi No. Agenda 5656
- 1(satu) lembar Asli Surat Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Perihal Penghapusan dokumen kapal DREAM BALI, Bali, 09 September 2016, yang ditanda tangani oleh NI MADE SUMBER SARI.

Hal 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA, No. PK 207/01/07/KSOP. Tg.Wi-16, Tanjung Wangi, 21 September 2016
- 1 (satu) lembar Asli PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, **tanggal 11 Mei Pebruari 2016. No.Urut Penerbitan 143**
- 4 (empat) lembar Asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/05/44/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor 35, tanggal 11 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
- 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/45/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.

g) Disita dari RUTYASI PILEMON, SE berupa

- 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 11
- 1 (satu) lembarPrint out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 12
- 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 13
- 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Feb 26
- 1 (satu) lembar Prit out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id> Feb 27-
- 1 (satu) lembar Print out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id> Mar 1-
- 1(satu) lembar Print out Internet Banking Mandiri - Fund Transfer
Jenis transaksi : Transfer Dana, tanggal & jam : 27 02 2016 – 03:25 PM WIB

Hal 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out Jan 11, tanggal transaksi 11/01/2016
- 1 (satu) lembar Print out yang bertuliskan bersama ini kami informasikan bahwa ERIC MICHEL MALO MENAGER telah melakukan transfer ke rekening Anda melalui Maybank2u., tanggal transaksi : 12/01/2016.
- 1 (satu) lembar Print out m2uadvisor@maybank.co.id Feb 25, tanggal transaksi 25/02/2016.

h). Disita dari ADITYA RAHMAN berupa

3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening : 9000027025254, Nama : ADITYA RAHMAN Periode : 1 Januari 2016 s/d 30 Maret 2016, saldo per 28 Maret 2016 Rp. 123.400,56 (seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah lima puluh enam sen)

i). Disita dari Terdakwa HERU SUPRIYADI, SH berupa :

- 180 (seratus delapan puluh) lembar Mata Uang Indonesia Nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 600 (enam ratus) lembar Mata Uang Indonesia Nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN AN. TERSANGKA RUTYASI PILEMON.

4. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan terhadap diri terdakwa tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Hal 7 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I HERU SUPRIYADI selaku PNS di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa pada hari dan tanggal tertentu di Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Kantor KSOP Benoa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pembelian sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis oleh saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER adalah melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Pada saat diperiksa, Kapten Kapal yaitu Deligne Pierre berkebangsaan Prancis menjelaskan kapal tersebut datang dari Tahiti dan pada saat diperiksa sempat mengisi formulir *boat zoaking*, menyerahkan fotocopy passport crew kapal dan hanya menunjukkan dokumen asli kapal. Petugas saat itu sempat mengingatkan Deligne Pierre untuk mengurus Dokumen Visel Deklaration (VD);
- Bahwa terkait dengan pembelian kapal saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER pada bulan Januari 2016 sempat mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan meminta bantuan dari ADI WICAKSONO (Kapten kapal *freelance*). Adi Wicaksono lalu berkomunikasi dengan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO yaitu PNS pada Kantor

Hal 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSOP Benoa yang menyanggupi membantu pengurusan penggantian bendera kebangsaan kapal dan balik nama kapal dengan bantuan dari Terdakwa I HERU SUPRIYADI yang merupakan PNS di kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi.

- Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO bersama-sama membuat Dokumen yang menyatakan seolah-olah Kapal tersebut dibuat/dibangun di Indonesia, yang pada kenyataannya secara fisik pembuatan Kapal dan Dokumen pembuatan kapal yang sah adalah berbendera kebangsaan Negara Perancis atas nama Dream Tahiti, berupa :

- a. Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;
- b. Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
- c. Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS//2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.

Hal 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



- d. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan berdasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/I/2016.
- f. Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
- g. Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- h. Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung

Hal 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

- Bahwa sejak terbitnya Dokumen tersebut diatas, Kapal Dream Tahiti seolah-olah telah berganti bendera kebangsaan Indonesia dan balik nama menjadi Kapal Dream Bali serta telah beroperasi dari Bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2016 secara komersil (wisata) dengan route berlayar perairan Bali-lombok, Serangan-Nusa Penida, Nusa Lembongan.
- Bahwa pemilik kapal yaitu NI MADE SUMBER SARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur Agen *Isle Marine* kemudian oleh RUTYASI PILEMON uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut di transfer kepada ADI WICAKSONO (Kapten Kapal) secara bertahap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya oleh ADI WICAKSONO uang sebesar Rp. 160.000.000,- tersebut di transfer secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri No Rek. 1450011118102 atas nama Terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa lebih kurang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga diserahkan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000 (dua juta s/d tiga juta rupiah). Kemudian ADI WICAKSONO juga mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I HERU SUPRIYADI melalui rekening Bank Mandiri No. 143000 4358014 sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali. Bahwa terdakwa II JONI EDY SUSANTO juga ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I HERU SUPRIYADI secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali.
- Bahwa kemudian Petugas dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madia Pabean A Denpasar pada tanggal 4 Juni 2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal Dream Bali berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sebuah kapal yacht bernama Dream Bali berbendera Indonesia yang sesungguhnya merupakan eks kapal Yacht Dream

Hal 11 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Tahiti berbendera Prancis dan tidak menyelesaikan formalitas kepabeanannya. Dari hasil pemeriksaan kapal Dream Bali petugas memperoleh :

1. Dokumen pass besar atas nama Dream Bali dengan pemilik NI MADE SUMBER SARI yang dokumennya diterbitkan oleh KSOP Klas III Tanjungwangi dengan catatan pass besar halaman belakang kiri bawah terbaca diluncurkan tanggal 10 Februari 2016 di Tanjung Benoa yang dibuat dari Fiberglass di Tanjung Benoa, non klas, Pemeriksaan Umum yang akan datang di Tahun 2017
2. Dilakukan pemeriksaan fisik ternyata ditemukan antara lain :
 - Dalam laci sebelah kiri bawah kemudi didapatkan dokumen kapal Dream Tahiti *Acte de francisation* nomor 7700, au nom du peuple francais le minister de leconomie des finance et de lindustrie declare que dream Tahiti tanggal 23 oktober 2009. Direction regionale des douanes de Polynesie francaise service navigation B.P 9006 MOTU UTA 98715 pa-peete tlp. (689)50.55.73.FAX(689)50.55.95 (satu buku)
 - Dalam pemeriksaan gudang kapal ditemukan jaket pelampung yang masih terbaca tulisan Dream Tahiti yang sudah dikaburkan.

Bahwa dengan masuknya kapal Dream Bali tersebut eks Dream Tahiti tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka kapal disegel oleh Petugas Bea dan Cukai Pabean A Madya Denpasar pada tanggal 6 Juni 2016.

- Bahwa perubahan nama kapal yacht Dream Tahiti yang berbendera Prancis menjadi nama Dream Bali berbendera Indonesia yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO membuat dokumen yang seolah-olah menyatakan kapal Dream Bali dibuat di Tanjung Benoa, sehingga Pemilik Kapal Belum menyelesaikan Formalitas Kepabeanannya berupa Pajak Impor Barang (PIB) Kepada Negara, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya Hak Negara dari pendapatan Pajak Import Kapal Dream Tahiti/Dream Bali sebesar Rp. 1.096.449.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I HERU SUPRIYADI selaku PNS di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa pada hari dan tanggal tertentu di Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Kantor KSOP Benoa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **telah menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pembelian sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis oleh saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER adalah melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Pada saat diperiksa, Kapten Kapal yaitu Deligne Pierre berkebangsaan Prancis menjelaskan kapal tersebut datang dari Tahiti dan pada saat diperiksa sempat mengisi formulir *boat zoaking*, menyerahkan fotocopy passport crew kapal dan hanya menunjukkan dokumen asli kapal. Petugas saat itu sempat mengingatkan Deligne Pierre untuk mengurus Dokumen Visel Deklaration (VD);

Hal 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembelian kapal saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER pada bulan Januari 2016 sempat mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan meminta bantuan dari ADI WICAKSONO (Kapten kapal *freelance*). Adi Wicaksono lalu berkomunikasi dengan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO yaitu PNS pada Kantor KSOP Benoa yang menyanggupi membantu pengurusan penggantian bendera kebangsaan kapal dan balik nama kapal dengan bantuan dari Terdakwa I HERU SUPRIYADI yang merupakan PNS di kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi.
- Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO bersama-sama membuat Dokumen yang menyatakan seolah-olah Kapal tersebut dibuat/dibangun di Indonesia, yang pada kenyataannya secara fisik pembuatan Kapal dan Dokumen pembuatan kapal yang sah adalah berbendera kebangsaan Negara Prancis atas nama Dream Tahiti, berupa :
 - a. Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;
 - b. Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
 - c. Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS//2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu,

Hal 14 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.

- d. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan berdasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/II/2016.
- f. Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
- g. Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikelu-

Hal 15 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



arkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

h. Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

- Bahwa sejak terbitnya Dokumen tersebut diatas, Kapal Dream Tahiti seolah-olah telah berganti bendera kebangsaan Indonesia dan balik nama menjadi Kapal Dream Bali serta telah beroperasi dari Bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2016 secara komersil (wisata) dengan route berlayar perairan Bali-lombok, Serangan-Nusa Penida, Nusa Lembongan.
- Bahwa pemilik kapal yaitu NI MADE SUMBER SARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur Agen *Isle Marine* kemudian oleh RUTYASI PILEMON uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut di transfer kepada ADI WICAKSONO (Kapten Kapal) secara bertahap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya oleh ADI WICAKSONO uang sebesar Rp. 160.000.000,- tersebut di transfer secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri No Rek. 1450011118102 atas nama Terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa lebih kurang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga diserahkan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000 (dua juta s/d tiga juta rupiah). Kemudian ADI WICAKSONO juga mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I HERU SUPRIYADI melalui rekening Bank Mandiri No. 143000 4358014 sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali. Bahwa terdakwa II JONI EDY SUSANTO juga ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I HERU SUPRIYADI secara tunai sebesar

Hal 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali.

- Bahwa kemudian Petugas dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madia Pabean A Denpasar pada tanggal 4 Juni 2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal Dream Bali berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sebuah kapal yacht bernama Dream Bali berbendera Indonesia yang sesungguhnya merupakan eks kapal Yacht Dream Tahiti berbendera Prancis dan tidak menyelesaikan formalitas kepabeannya. Dari hasil pemeriksaan kapal Dream Bali petugas memperoleh :

1. Dokumen pass besar atas nama Dream Bali dengan pemilik NI MADE SUMBER SARI yang dokumennya diterbitkan oleh KSOP Klas III Tanjungwangi dengan catatan pass besar halaman belakang kiri bawah terbaca diluncurkan tanggal 10 Februari 2016 di Tanjung Benoa yang dibuat dari Fiberglass di Tanjung Benoa, non klas, Pemeriksaan Umum yang akan datang di Tahun 2017
2. Dilakukan pemeriksaan fisik ternyata ditemukan antara lain :
 - Dalam laci sebelah kiri bawah kemudi didapatkan dokumen kapal Dream Tahiti *Acte de francisation* nomor 7700, *au nom du peuple francais le ministre de leconomie des finance et de lindustrie declare que dream Tahiti tanggal 23 oktober 2009. Direction regionale des douanes de Polynesie francaise service navigation B.P 9006 MOTU UTA 98715 pa-peete tlp. (689)50.55.73.FAX(689)50.55.95* (satu buku)
 - Dalam pemeriksaan gudang kapal ditemukan jaket pelampung yang masih terbaca tulisan Dream Tahiti yang sudah dikaburkan.

Bahwa dengan masuknya kapal Dream Bali tersebut eks Dream Tahiti tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka kapal disegel oleh Petugas Bea dan Cukai Pabean A Madya Denpasar pada tanggal 6 Juni 2016.

- Bahwa perubahan nama kapal yacht Dream Tahiti yang berbendera Prancis menjadi nama Dream Bali berbendera Indonesia yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO membuat dokumen yang seolah-olah menyatakan kapal Dream Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Tanjung Benoa, sehingga Pemilik Kapal Belum menyelesaikan Formalitas Kepabeanannya berupa Pajak Impor Barang (PIB) Kepada Negara, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya Hak Negara dari pendapatan Pajak Import Kapal Dream Tahiti/Dream Bali sebesar Rp. 1.096.449.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ---

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa I HERU SUPRIYADI selaku PNS di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa pada hari dan tanggal tertentu di Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Kantor KSOP Benoa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.**, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pembelian sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis oleh saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER adalah melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea

Hal 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Pada saat diperiksa, Kapten Kapal yaitu Deligne Pierre berkebangsaan Prancis menjelaskan kapal tersebut datang dari Tahiti dan pada saat diperiksa sempat mengisi formulir *boat zoaking*, menyerahkan fotocopy passport crew kapal dan hanya menunjukkan dokumen asli kapal. Petugas saat itu sempat mengingatkan Deligne Pierre untuk mengurus Dokumen Visel Deklaration (VD);

- Bahwa terkait dengan pembelian kapal saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER pada bulan Januari 2016 sempat mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan meminta bantuan dari ADI WICAKSONO (Kapten kapal *freelance*). Adi Wicaksono lalu berkomunikasi dengan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO yaitu PNS pada Kantor KSOP Benoa yang menyanggupi membantu pengurusan penggantian bendera kebangsaan kapal dan balik nama kapal dengan bantuan dari Terdakwa I HERU SUPRIYADI yang merupakan PNS di kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi.
- Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO bersama-sama membuat Dokumen yang menyatakan seolah-olah Kapal tersebut dibuat/dibangun di Indonesia, yang pada kenyataannya secara fisik pembuatan Kapal dan Dokumen pembuatan kapal yang sah adalah berbendera kebangsaan Negara Prancis atas nama Dream Tahiti, berupa :

- a. Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;
- b. Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak



tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.

- c. Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS/II/2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.
- d. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan berdasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/II/2016.

Hal 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



- f. Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
- g. Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- h. Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- Bahwa sejak terbitnya Dokumen tersebut diatas, Kapal Dream Tahiti seolah-olah telah berganti bendera kebangsaan Indonesia dan balik nama menjadi Kapal Dream Bali serta telah beroperasi dari Bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2016 secara komersil (wisata) dengan route berlayar perairan Bali-lombok, Serangan-Nusa Penida, Nusa Lembongan.
- Bahwa pemilik kapal yaitu NI MADE SUMBER SARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur Agen *Isle Marine* kemudian oleh RUTYASI PILEMON uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut di transfer kepada ADI WICAKSONO (Kapten Kapal) secara bertahap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya oleh ADI WICAKSONO uang sebesar Rp. 160.000.000,- tersebut di transfer secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri No Rek. 1450011118102 atas nama Terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa lebih kurang sebesar Rp.

Hal 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga diserahkan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000 (dua juta s/d tiga juta rupiah). Kemudian ADI WICAKSONO juga mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I HERU SUPRIYADI melalui rekening Bank Mandiri No. 143000 4358014 sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali. Bahwa terdakwa II JONI EDY SUSANTO juga ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I HERU SUPRIYADI secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali.

- Bahwa kemudian Petugas dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madia Pabean A Denpasar pada tanggal 4 Juni 2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal Dream Bali berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sebuah kapal yacht bernama Dream Bali berbendera Indonesia yang sesungguhnya merupakan eks kapal Yacht Dream Tahiti berbendera Prancis dan tidak menyelesaikan formalitas kepabeanannya. Dari hasil pemeriksaan kapal Dream Bali petugas memperoleh :

3. Dokumen pass besar atas nama Dream Bali dengan pemilik NI MADE SUMBER SARI yang dokumennya diterbitkan oleh KSOP Klas III Tanjungwangi dengan catatan pass besar halaman belakang kiri bawah terbaca diluncurkan tanggal 10 Februari 2016 di Tanjung Benoa yang dibuat dari Fiberglass di Tanjung Benoa, non klas, Pemeriksaan Umum yang akan datang di Tahun 2017
4. Dilakukan pemeriksaan fisik ternyata ditemukan antara lain :
 - Dalam laci sebelah kiri bawah kemudi didapatkan dokumen kapal Dream Tahiti *Acte de francisation* nomor 7700, au nom du peuple francais le ministre de l'economie des finances et de l'industrie declare que dream Tahiti tanggal 23 oktober 2009. Direction regionale des douanes de Polynesie francaise service navigation B.P 9006 MOTU UTA 98715 pa-peete tlp. (689)50.55.73.FAX(689)50.55.95 (satu buku)
 - Dalam pemeriksaan gudang kapal ditemukan jaket pelampung yang masih terbaca tulisan Dream Tahiti yang sudah dikaburkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan masuknya kapal Dream Bali tersebut eks Dream Tahiti tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka kapal disegel oleh Petugas Bea dan Cukai Pabean A Madya Denpasar pada tanggal 6 Juni 2016.

- Bahwa perubahan nama kapal *yacht* Dream Tahiti yang berbendera Prancis menjadi nama Dream Bali berbendera Indonesia yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO membuat dokumen yang seolah-olah menyatakan kapal Dream Bali dibuat di Tanjung Benoa, sehingga Pemilik Kapal Belum menyelesaikan Formalitas Kepabeanannya berupa Pajak Impor Barang (PIB) Kepada Negara, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya Hak Negara dari pendapatan Pajak Import Kapal Dream Tahiti/Dream Bali sebesar Rp. 1.096.449.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ---

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa I HERU SUPRIYADI selaku PNS di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa pada hari dan tanggal tertentu di Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di Kantor KSOP Benoa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan***

Hal 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pembelian sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis oleh saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER adalah melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Pada saat diperiksa, Kapten Kapal yaitu Deligne Pierre berkebangsaan Prancis menjelaskan kapal tersebut datang dari Tahiti dan pada saat diperiksa sempat mengisi formulir *boat zoaking*, menyerahkan fotocopy passport crew kapal dan hanya menunjukkan dokumen asli kapal. Petugas saat itu sempat mengingatkan Deligne Pierre untuk mengurus Dokumen Visel Deklaration (VD);
- Bahwa terkait dengan pembelian kapal saksi NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER pada bulan Januari 2016 sempat mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan meminta bantuan dari ADI WICAKSONO (Kapten kapal *freelance*). Adi Wicaksono lalu berkomunikasi dengan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO yaitu PNS pada Kantor KSOP Bena yang menyanggupi membantu pengurusan penggantian bendera kebangsaan kapal dan balik nama kapal dengan bantuan dari Terdakwa I HERU SUPRIYADI yang merupakan PNS di kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi.
- Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan Terdakwa II JONI EDY SUSANTO bersama-sama membuat Dokumen yang menyatakan seolah-olah Kapal tersebut dibuat/dibangun di Indonesia, yang pada kenyataannya secara fisik pembuatan Kapal dan Dokumen pembuatan kapal yang sah adalah berbendera kebangsaan Negara Perancis atas nama Dream Tahiti, berupa :
 - a. Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE

Hal 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;

- b. Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
- c. Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS/I/2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.
- d. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.

Hal 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan berdasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/II/2016.
 - f. Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
 - g. Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
 - h. Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor:PK 102/05/11/KsOP.T-g.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- Bahwa sejak terbitnya Dokumen tersebut diatas, Kapal Dream Tahiti seolah-olah telah berganti bendera kebangsaan Indonesia dan balik nama menjadi Kapal Dream Bali serta telah beroperasi dari Bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2016 secara

Hal 26 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



- komersil (wisata) dengan route berlayar perairan Bali-lombok, Serangan-Nusa Penida, Nusa Lembangan.
- Bahwa pemilik kapal yaitu NI MADE SUMBER SARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur Agen *Isle Marine* kemudian oleh RUTYASI PILEMON uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut di transfer kepada ADI WICAKSONO (Kapten Kapal) secara bertahap sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya oleh ADI WICAKSONO uang sebesar Rp. 160.000.000,- tersebut di transfer secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri No Rek. 1450011118102 atas nama Terdakwa II JONI EDY SUSANTO selaku PNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa lebih kurang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga diserahkan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000 (dua juta s/d tiga juta rupiah). Kemudian ADI WICAKSONO juga mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa I HERU SUPRIYADI melalui rekening Bank Mandiri No. 143000 4358014 sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali. Bahwa terdakwa II JONI EDY SUSANTO juga ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I HERU SUPRIYADI secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa penerbitan surat kapal Dream Bali.
- Bahwa kemudian Petugas dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madia Pabean A Denpasar pada tanggal 4 Juni 2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal Dream Bali berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada sebuah kapal yacht bernama Dream Bali berbendera Indonesia yang sesungguhnya merupakan eks kapal Yacht Dream Tahiti berbendera Prancis dan tidak menyelesaikan formalitas kepabeannya. Dari hasil pemeriksaan kapal Dream Bali petugas memperoleh :
- a. Dokumen pass besar atas nama Dream Bali dengan pemilik NI MADE SUMBER SARI yang dokumennya diterbitkan oleh KSOP Klas III Tanjungwangi dengan catatan pass besar halaman belakang kiri bawah terbaca diluncurkan tang-

Hal 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 10 Februari 2016 di Tanjung Benoa yang dibuat dari Fiberglass di Tanjung Benoa, non klas, Pemeriksaan Umum yang akan datang di Tahun 2017

- b. Dilakukan pemeriksaan fisik ternyata ditemukan antara lain:
 - Dalam laci sebelah kiri bawah kemudi didapatkan dokumen kapal Dream Tahiti *Acte de francisatioa nomor 7700, au nom du people francai le minister de leconomie des finance et de lindustrie declare que dream Tahiti tanggal 23 oktober 2009. Direction regionale des douanes de Polynesie fran- caise service navigation B.P 9006 MOTU UTA 98715 pa- peete tlp. (689)50.55.73.FAX(689)50.55.95 (satu buku)*
 - Dalam pemeriksaan gudang kapal ditemukan jaket pelam- pung yang masih terbaca tulisan Dream Tahiti yang sudah dikaburkan.

Bahwa dengan masuknya kapal Dream Bali tersebut eks Dream Tahiti tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka kapal disegel oleh Petugas Bea dan Cukai Pabean A Madya Denpasar pada tanggal 6 Juni 2016.

- Bahwa perubahan nama kapal yacht Dream Tahiti yang berben- dera Prancis menjadi nama Dream Bali berbendera Indonesia yang tidak sesuai prosedur sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO mem- buat dokumen yang seolah-olah menyatakan kapal Dream Bali dibuat di Tanjung Benoa, sehingga Pemilik Kapal Belum menyelesaikan Formalitas Kepabeanannya berupa Pajak Impor Barang (PIB) Kepada Negara, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya Hak Negara dari pendapatan Pajak Import Kapal Dream Tahiti/Dream Bali sebesar Rp. 1.096.449.000,- (Satu milyar sembi- lan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu ru- piah).

-----Perbuatan Terdakwa I HERU SUPRIYADI dan terdakwa II JONI EDY SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ---

Hal 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Ni Made Summersari.**

- Bahwa saksi memiliki kapal wisata Dream Tahiti yang dibeli dari Prancis Tahun 2015.
- Bahwa Kapal Dream Tahiti dipesan/dibeli oleh suami saksi yang bernama ERIC MICHAEL MALO MENAGER, yang dipesan dari Perusahaan yang bernama ARCHIPLELS CROISE di Perancis dengan menggunakan Jasa pengiriman/Import yaitu Agent ISLLE MARINE yang beralamat di Serangan.
- Untuk pengurusan dokumen kapal saksi serahkan ke Agent Isle Marine yaitu Rutyasi Pilemon dengan membayar Rp.300.000.000,- dan setelah selesai diberikan dokumen dengan cap resmi kementerian perhubungan laut.
- Saksi tidak mengetahui rincian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk apa saja.
- Saksi mengaku pernah dipanggil pihak bea cukai karena kapalnya disegel sebab belum memenuhi kewajiban impor kapal.
- Saksi telah memenuhi kewajiban impor kapal dengan membayar pajak impor barang kapal yacht sekitar 1 miliar.
- Saksi membenarkan dokumen kapal yang ditunjukkan di persidangan yang diperoleh dari Rutyasi Pilemon :

1) Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;

2) Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang

Hal 29 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
- 3) Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS/II/2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.
 - 4) Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
 - 5) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan mendasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/II/2016.
 - 6) Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Hal 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.

- 7) Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- 8) Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Eric Michel Malo ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik semua keterangan saksi yang ada diberita acara penyidikan benar semua dan tidak ada yang dirubah maupun dicabut ;
- Bahwa saksi membeli kapal dari Prancis tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor saksi Rutyasi Pilemon untuk mengurus dokumen kapal.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. **Saksi Jelang Valentina ;**

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bahari Global Mandiri Denpasar Bali dan pernah menyaksikan penyegelan kapal.
- Bahwa saksi kemudian menguruskan Kapal DREAM TAHITI GT 35 DREAM BALI GT 35 dengan Mencari Informasi melalui Web Site Kementerian Perhubungan melalui Web Site Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan RI dan membayar bea impor pajak sebesar 1 miliar rupiah;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Oktober 2016 mendatangi Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jakarta.
- Bahwa saksi serahkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk Nota Dinas Pergantian Bendera Kapal di Kementerian Perhubungan RI. sesuai dengan Informasi yang didapat di Website.
- Bahwa setelah mendapat Nota Dinas dari Kementerian Perhubungan RI di Jakarta Tanggal 28 Oktober 2016, pada tanggal 31 Oktober 2016

Hal 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



saksi mengurus Surat Ukur Kapal dan tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar) Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa Pada tanggal 1 Nopember 2016 Surat Ukur Kapal dan tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Besar Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar keluar atas nama BALI DREAM GT 36.(atas nama Company/Perusahaan PT. Bahari Global Mandiri Denpasar Bali) dan berlaku tiga bulan.
- Bahwa atas pengurusan surat-surat tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah), dan saksi terima bukti pembayaran berupa Kwitansi yang mana aslinya disimpan oleh Direktur Perusahaan NI MADE SUMBERSARI.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Saksi Wayan Boksen ;

- Bahwa saksi menjabat Kasubseksi Intelijen di kantor PPBC tipe Madya Pabean A sejak tahun 2015
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira jam 06.00 wita saksi menunggu kedatangan Kapal Deam Bali di Pelabuhan Serangan , sekira jam 09.30 wita Kapal Dream Bali merapat di pelabuhan Serangan , kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan menginformasikan kepada Crew Kapal bahwa saksi bersama tim dari Kantor Beacukai KPPBC Tipe Madia Pabean A Denpasar akan melakukan pemeriksaan, setelah penumpang turun saksi bersama Tim di persilahkan merapat pada sisi kanan kapal Dream Bali dan Tim naik ke Kapal Dream Bali. Diatas kapal saksi diterima oleh Kapten Kapal Deam Bali yang bernama HARIYANTO yang beralamat di Dusun Gelagahan RT 003/ RW 005 Kelurahan /Desa Pecuk Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.
- Bahwa Dokumen Pass Besar atas nama Dream Bali dengan pemilik NI MADE SUMBER SARI , yang dokumennya di terbitkan oleh KSOP klas III Tanjungwangi dengan catatan pada Pass Besar halaman belakang kiri bawah yang di tulis Diluncurkan tanggal 10 Pebruari 2016 di tanjung Benoa , yang dibuat dari Fiberglass di Tanjung Benoa, Non Klas, Pemeriksaan umum yang akan datang tahun 2017
- Bahwa saat pemeriksaan fisik di temukan antara lain : Dalam laci sebelah kiri bawah kemudi didapatkan dokumen kapal Deam Tahiti ACTE

Hal 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



DE FRANCISATIOA NOMOR 7700, AU NOM DU-PEUPLE FRANCAIS
LE MINISTRE DE LECONOMIE DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE
declare que le DREAM TAHITI tanggal 23 Oktober 2009. Direction re-
gionale des douanes de polynesie francaise service navigation B.P
9006 MOTU UTA 98715 PAPEETE TLP.(689)50.55.73.FAX.(689)
50.55.95. (satu buku).

- Bahwa dalam pemeriksaan Gudang Kapal di temukan Jaket Pelam-
pung yang masih bertuliskan Dram Tahiti. Pada tangga belakang sebe-
lah kanan masih terbaca tulisan Dream Tahiti yang sudah di kaburkan
- Dari hasil pemeriksaan dan keterangan dari pemilik Kapal atas nama
NI MADE SUMBERSARI, ternyata pemilik Kapal tidak dapat menun-
jukkan dokumen formalitas Kepabeanan Kapal Dream Tahiti, dengan
tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut maka saksi bersama Tim
melakukan tindakan Pengamanan terhadap Kapal yang bernama
Dream Bali dengan cara melakukan penyegelan dengan cara
memasang tanda segel pada Kemudi Kapal dan akses masuk keruang
kemudi. Dan mengamankan dokumen Pass Besar Dream Bali dan
Dokumen atas nama Dream Tahiti yang di temukan diatas kapal dan
mengambil dua pcs Jaket Pelampung yang bernama Dream Tahiti di
kantor Bea Cukai KPPBC Tipe Madia Pabean A di Denpasar, dengan
menempatkan sementara Kapal tersebut di pelabuhan serangan, se-
lanjutnya kurang lebih waktu dua minggu kapal yang benama Dream
Bali yang telah di segel di tarik dan di tambatkan pada pelabuhan ma-
rina ISLAND EXPLORER.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. Saksi Johannes Felix ;

- Saksi menjabat sebagai Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi
sejak tahun 2015.
- Bahwa beacukai telah menyegel Kapal tersebut karena terindikasi
formalitas Kepabean terhadap Kapal tersebut belum terpenuhi.
- Bahwa Kapal Dream Bali disegel pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016
dan dibuka segel sesuai Berita Acara Pembukaan Segel pada hari
Jumat tanggal 4 Nopember 2016, untuk alasan pembukaan Segel
karena Pemilik Kapal yaitu NI MADE SUMBERSARI telah
menyelesaikan kewajibannya kepada Negara berupa Formalitas
Kepabeanan, pada tanggal 31 Oktober 2016, dan setelah dilakukan
Proses Dokumennya pada tanggal 4 Nopember 2016 Segel Kapal

Hal 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Dream Bali tersebut dibuka, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Segel Nomor BA-422/ WBC.12/KPP.MP.0202/2016, tanggal 4 Nopember 2016.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

6. Saksi Meredangga ;

- Bahwa Kapal DREAM TAHITI tersebut disegel karena hasil pemeriksaan pisik terhadap kapal tersebut ditemukan beberapa plampung yang bertuliskan DREAM TAHITI, dan di belakang Kapal sebelah kanan ditemukan bekas tulisan DREAM TAHITI dan hasil pengecekan Dokumen Kapal yang ditemukan berupa **ACTA DE FRANCISATION No. 7700 AU NOW DU PEUPLE FRANCAIS, LE MINISTRE DE LECONOMIE DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE declare qua le " DREAM TAHITI"** sehingga petugas Patroli yang di Pimpin oleh I WAYAN BOKSEN dan team melakukan penyegelan terhadap Kapal DREAM TAHITI/DREAM BALI, karena ada indikasikan formalitas Kepabeuan Kapal tersebut belum diselesaikan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

7. Saksi Rutyasi Pilemon ;

- Bahwa Untuk biaya pengurusan Dokumen CAIT mr. ERIC MICHAEL MOLA MENAGER mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan biaya untuk merubah Bendera kebangsaana Kapal dan Balik Nama Kapal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diurus oleh KAPTEN ADI WICAKSONO, dan saksi sendiri yang menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pengurusan penggantian Kebangsaan Kapal menjadi Bendera Indonesia Kepada KAPTEN ADI WICAKSONO, Via Email tanggal 7 Januari 2016, melalui email adibarefoot@gmail.com yang saksi terima dari Saudara ERIC MICHAEL MALO MENAGER, saat Kapal Dream Tahiti tiba di Perairan Serangan
- Bahwa cara pembayarannya dibagi 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk DP sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 kali transfer yaitu tanggal 11 Januari 2016, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BII May Bank ke Rekening Bank Mandiri milik saksi nomor rekening 1450010475305, transfer kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BII May Bank ke Rekening Bank mandiri milik saksi Nomor 1450010475305 pada tanggal 12 Januari 2016.

Hal 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 2016, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Mandiri an. saksi nomor rekening 1450010475305, yang dilakukan sebelum Dokumen Penggantian Bendera Kebangsaan tersebut selesai.
- Bahwa Dokumen Ganti bendera tersebut selesai sekira akhir Pebruari 2016, karena KAPTEN ADI WICAKSONO pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Dokumen penggantian bendera kebangsaan Dream Tahiti menjadi DREAM BALI sudah diserahkan langsung kepada Saudara ERIC MICHAEL MALO MENAGER.
- Bahwa untuk penggunaan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut :
 - Pada tanggal 11 Januari 2016, saksi transfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk DP Balik Bendera SY Dream Bali, saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1450002078406, an. ADI WIJAKSONO (Bukti transfer terlampir).
 - Tanggal 12 Januari 2016, saksi transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ADITYA RAHMAN, melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254. Untuk Komisi Balik Bendera Dream Tahiti.
 - Tanggal 13 Januari 2016, saksi transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada KAPTEN ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk Bagi Hasil DP Balik Bendera Dream Tahiti.
 - Tanggal 26 Pebruari 2016, saksi diminta mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri oleh KAPTEN ADI WICAKSONO, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang namanya saksi tidak tahu melalui rekening Bank Mandiri no. 1430004358014, Keterangan tidak ada.
 - Tanggal 27 Pebruari 2016, saksi transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada KAPTEN ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk Bagi Hasil Balik Bendera Dream Bali.

Hal 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tanggal 27 Pebruari 2016, saksi transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada KAPTEN ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk sisa pembayaran Balik Bendera Dream Bali.

□ Tanggal 1 Maret 2016, saksi transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ADITYA RAHMAN, melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254. Tidak ada berita.

□ Dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Instruksi dari KAPTEN ADI WICAKSONO diberikan untuk saksi sebagai bagi hasil atas pengurusan penggantian Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali.

- Bahwa saksi mentransfer uang ke Rekening an. ADI WICAKSONO , ADITYA RAHMAN dan ke Rekening Bank Mandiri no. 1430004358014, yang nama pemiliknya saksi kurang tahu atas Intruksi dari ADI WICAKSONO.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana ADI WICAKSONO melakukan pengurusan Dokumen penggantian Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali tersebut, karena selama saksi mendirikan Agen PT. BALI MARINE SERVICE (ISLE MARINE SERVICE) belum pernah menangani pengurusan Dokumen penggantian Bendera Kebangsaan Kapal Asing masuk ke Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan saksi diatas memang semua proses pengurusan penggantian bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali melalui saksi namun pelaksanaannya saksi serahkan kepada ADI WICAKSONO dan setelah Dokumen tersebut selesai yang bersangkutan langsung menyerahkan kepada Sdr. ERIC MICHAEL MALO MENAGER.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

8. **Saksi Aditya Rahman ;**

- Bahwa saksi merupakan kapten kapal
- Saksi pernah pada tanggal 12 Januari 2016 ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254 untuk pekerjaannya sebagai nahkoda freelance dan tukang bersih-bersih kapal
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016, saksi ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254

Hal 36 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaannya sebagai nahkoda freelance dan tukang bersih-bersih kapal

- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut adalah komisinya, dan tidak mengetahui itu uang dari mana asalnya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

9. **Saksi Adi Wicaksono ;**

- Bahwa saksi bekerja di Kapal Nova Star Bali adalah sebagai Nahkoda Kapal.
- Bahwa saksi pernah menahkodai Kapal Dream Bali Sekira Bulan Pebruari 2016 sampai bulan Mei 2016, saat Kapal Dream Bali berlabuh di Perairan Serangan, atas permintaan Sdr. ERICK M MENAGER.
- Bahwa Pemilik Kapal DREAM BALI adalah NI MADE SUMBER SARI Istri dari Sdr. ERIC MICHEL MALO MENAGER, untuk nama Kapal Dream Bali sebelumnya bernama DREAM TAHITI, Kapal tersebut berasal dari Perancis, untuk bendera kebangsaan Kapal sebelum berubah nama menjadi Dream Bali yaitu bendera Perancis.
- Bahwa RUTYASI PILEMON selaku pemilik Agent Isle Marine Service dengan didampingi saksi saat itu ERIC MICHEL MALO MENAGER berkeinginan untuk merubah nama dan bendera kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali dan yang semula berbendera Perancis menjadi berbendera Indonesia, namun saat pertemuan tersebut RUTYASI PILEMON, tidak sanggup karena jangka waktu yang diminta oleh ERIC selama 1 bulan sehingga saksi berusaha mencari jalur yang bisa membantu pengurusan Ganti Bendera Kebangsaan dan nama Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali, dan setelah saksi berkomunikasi dengan KEPALA POS SYAHBANDAR Tanjung Benoa An. JONI EDY SUSANTO atas Informasi yang bersangkutan Perubahan Nama dan Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali dengan berbendera Indonesia bisa dibantu dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- s/d 150.000.000,- (seratus juta sampai dengan seratus lima puluh juta rupiah).
- Selanjutnya atas informasi tersebut saksi menyampaikan kepada RUTYASI PILEMON, bahwa biaya penggantian nama dan bendera kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali dengan berbendera Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- s/d 150.000.000,- (seratus juta sampai dengan seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa RUTYASI PILEMON menyampaikan kepada ERIC MICHEL MALO MENAGER bahwa biaya penggantian Nama dan Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali sebesar Rp.

Hal 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian ERIC MICHEL MALO MENAGER menyetujui biaya-biaya tersebut.

- Bahwa yang menerima uang biaya penggantian nama dan Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali adalah Saudari RUTYASI PILEMON, untuk pembayarannya dengan cara ditransfer langsung ke Rekening milik RUTYASI PILEMON, dengan dua tahap,. Tahap pertama untuk Uang Muka (DP) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya tahap kedua Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah Dokumen Kapal selesai.
- Bahwa untuk proses penggantian nama dan bendera Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali dengan berbendera Indonesia adalah sesuai permintaan dari JONI EDY SUSANTO dengan menyerahkan Dokumen-dokumen berupa Foto Kapal Dream Tahiti, Foto Copy Boat Registrasi, Akta Hibah Kapal yang dibuat di Notaris, Foto Copy KTP NI MADE SUMBER SARI, Surat Hak Milik Kapal yang ditanda tangani oleh Pemilik Kapal (NI MADE SUMBER SARI). Dan lainnya
- Bahwa saksi melakukan penyerahan uang untuk biaya penggantian Bendera Kebangsaan Kapal yang semula berbendera Percis menjadi berbendera Indonesia dan balik nama Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali kepada Sdr. JONI EDY SUSANTO melalui transfer pada tanggal :
 - Tanggal 11 Januari 2016, melalui Bank Mandiri nomor rekening 1450011118102, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 14 Januari 2016, melalui Bank Mandiri nomor rekening 1450011118102, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 20 Januari 2016, melalui Bank Mandiri nomor rekening 1450011118102, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).---
 - Tanggal 06 Pebruari 2016, melalui Bank Mandiri nomor rekening 1450011118102, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----
 - Tanggal 24 Maret 2016, melalui Bank Mandiri nomor rekening 1450011118102, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan ketiga Dokumen yang pemeriksa tunjukkan kepada saksi berupa Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM DREAM BALI tanggal 10 Pebruari 2016, Surat Pernyataan Tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2016 , Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 196 / SKHM / LPS / I / 2016 tanggal 20 Januari 2016.

- Bahwa JONI EDY SUSANTO pernah meminta saksi untuk meminjam foto copi KTP milik an. DARMANTO untuk pembuatan Surat Tukang, foto copi KTP an.DARMANTO sudah saksi serahkan kepada JONI EDY SUSANTO.
- Saksi kenal dengan JONI EDY SUSANTO yang bersangkutan bekerja di Kantor Syahbandar Benoa .
- Bahwa JONI EDY SUSANTO yang membantu pengurusan Dokumen perubahan nama dan ganti bendera Dokumen Kapal DREAM TAHITI menjadi DREAM BALI yang semula berbendera Perancis menjadi berbendera Indonesia.
- Bahwa untuk biaya yang diberikan kepada terdakwa JONI EDY SUSANTO, Selain pengurusan Perpanjangan sertifikat keselamatan Kapal maupun pengurusan Perpanjangan Garis Muatan Kapal, sebesar 1.000.000,- s/d 1.500.000,- (satu juta rupiah sampai dengan satu setengah juta rupiah) per lembar surat.
- Bahwa Kapal Dream Tahiti tiba dan berlabuh di Perairan Serangan sekira bulan Pebruari 2016, yang dinakhodai oleh PIERRE, dengan crew yang ada saat itu anak dan istri dari PIERRE.
- Kapal Dream Tahiti berganti nama menjadi Dream Bali dengan berbendera kebangsaan Indonesia (Merah Putih) sejak saksi menerima Dokumen Kapal Dream Bali sekira bulan Pebruari 2016 yang saksi terima dari Sdr. JONI EDY SUSANTO, berupa :

- Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575 tanggal 18 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
- Sertifikat Keselamatan Kapal nomor : PK.001/05/44/KsOP Tg. Wi-16 tanggal 11 Mei 206 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
- Pas Besar Sementara Nomor Urut Penerbitan 143, tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.

Hal 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/45/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
- Bahwa saksi ikut mendampingi saat dilakukan pengukuran terhadap Kapal DREAM TAHITI sekira bulan Januari 2016, bertempat di Perairan Serangan, yang dilakukan oleh Saudara HERU dari Kantor KSOP Tanjung Wangi, yang didampingi oleh JONI EDY SUSANTO dari KSOP Tanjung Benoa.
- Bahwa saksi pernah menyuruh RUTYASI PILEMON untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi maupun ke rekening orang lain pada tanggal :
 - Pada tanggal 11 Januari 2016, menerima transfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk DP Balik Bendera SY Dream Bali, ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1450002078406, an. ADI WIJAKSONO (Bukti transfer termpir).
 - Tanggal 12 Januari 2016, saksi dan Rutyasi Pelimon sepakat untuk mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ADITYA RAHMAN, melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254. Untuk Komisi Balik Bendera Dream Tahiti.
 - Tanggal 13 Januari 2016, saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada KAPTEN ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk Bagi Hasil DP Balik Bendera Dream Tahiti.
 - Tanggal 26 Pebruari 2016, saksi menyuruh RUTYASI PILEMON untuk mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri no. 1430004358014, untuk Saudara HERU di Banyuwangi.
 - Tanggal 27 Pebruari 2016, saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk Bagi Hasil Balik Bendera Dream Bali.
 - Tanggal 27 Pebruari 2016, saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening

Hal 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk sisa pembayaran Balik Bendera Dream Bali.

□ Tanggal 1 Maret 2016, saksi dan RUTYASI PILEMON sepakat mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ADITYA RAHMAN, melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254.

- Bahwa sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan untuk RUTYASI PILEMON sebagai bagi hasil atas pengurusan penggantian Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali.
- Bahwa untuk pengurusan penggantian bendera kebangsaan dan nama Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali yang ada di Kantor Syahbandar Benoa yang saksi tahu hanya JONI EDY SUSANTO, sedangkan yang membantu pengurusan di Banyuwangi adalah HERU yang bekerja di Kantor Kesyahbandaran Tanjung Wangi, Banyuwangi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

10. Saksi Nanang Ashari, SE ;

- Bahwa saksi selaku Ph. Kasi Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa Wewenang selaku Ph. Kasi Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur melaksanakan kegiatan rutin antara lain Pendaftaran Kapal, memeriksa Kapal untuk kelayakan, Mengecek Jurnal Kapal, Pengukuran Kapal untuk mengetahui Groos Ton (GT).
- Bahwa untuk mengetahui dari mana asal usul kapal tersebut, dan apakah pemilik kapal baik perorangan atau perusahaan sudah melakukan kewajibannya terhadap Negara dalam hal ini membayar Pajak Impor Barang (PIB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan nama kapal Dream Tahiti saksi hanya melihat Groos Akte dan Minut Akte (turunan Akte) Dream Bali, karena Kapal didaftarkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur sebagai Kapal yang dibangun di Galangan tradisional Tanjung Benoa Badung Bali.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap Kapal Dream Bali tersebut karena saksi yakin benar terhadap dokumen yang diserahkan kepada saksi oleh staf saksi bernama HERU

Hal 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



SUPRIYADI berkaitan dengan Kapal Dream Bali berbendra Kebangsaan Kapal Indonesia.

- Bahwa Dokumen yang diajukan kepada saksi selaku Ph. Kasi Staf Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur bahwa pada dokumen tersebut antara lain : Surat Pernyataan Tukang atas Nama DARMANTO, Surat Keterangan Hak Milik Nomor :196/SKHM/LPS/II/2016, tanggal 20 Januari 2016 atas nama NI MADE SUMBERSARI.
- Bahwa Berdasarkan Dokumen yang saksi baca dan saksi teliti sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga pengajuan permohonan surat tersebut saksi ajukan untuk diproses lebih lanjut sehingga diterbitkan surat antara lain : Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 1333/Na tanggal 15 Pebruari 2016 dengan nama Kapal Deram Bali, Pas Besar Sementara Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012,
- Bahwa untuk pengurusan/Penerbitan Pas Besar sementara dan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang terhadap Kapal Dream Bali ada di kenakan biaya dan setiap pengurusan/penerbitan Pas Besar sementara dan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang dikenakan biaya administrasi per surat kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh bendahara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

11. Saksi Agus Sularto, MM.

- Bahwa saksi saat itu melaksanakan tugas selaku / Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur
- Bahwa standar operasional prosedur terhadap perubahan nama Kapal berbendera asing dari salah satu Negara menjadi kapal bernama Indonesia dan berbendera kebangsaan Kapal Indonesia sebagai berikut:
 - ☐ Adanya permohonan dari pemilik perorangan atau perusahaan Kapal.
 - ☐ Adanya nota Dinas / surat dinas / persetujuan ganti bendera dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjenhubla) Jakarta.
 - ☐ Surat sertifikat Asli kapal yang Lama.
 - ☐ Bill of sale / tanda bukti jual beli Kapal (bukti penerimaan uang / kwitansi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Protokol of Delevery and acceptance / Berita acara serah terima kapal yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Negara tersebut.
- ☐ Deletion Certifikat (Surat keterangan penghapusan).
- ☐ Identitas Pemilik.
- ☐ Surat kuasa apabila dikuasakan.
- Bahwa atas Perubahan nama kapal asing yang berkebangsaan dan berbendera Prancis yang bernama Dream Tahiti berubah Nama menjadi Dream Bali dan berkebangsaan dan berbendera Indonesia saksi tidak mengetahui, Namun setelah dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh penyelidik ternyata dokumen permohonan kebangsaan dan berbendera Indonesia dari KM DREAM BALI ada yaitu berupa :
 - Surat Permohonan Pengukuran KM. DREAM BALI yang di tanda tangani oleh NI MADE SARI selaku pemilik Kapal.
 - Surat Pernyataan Tukang yang mengerjakan kapal Dream Bali yang ditanda tangani oleh DARMANTO, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi DR I MADE SUGIANTA dan Lurah Tanjung Benoa I WAYAN KEMBAR S.Sos
 - Surat kEterangan Hak Milik Kapal dengan nomor 196/SKHM/LPS//2016 yang di tanda tanagni oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi DR I MADE SUGIANTA dan Lurah Tanjung Benoa I WAYAN KEMBAR S.Sos. dan di lketahu oleh Camat Kuta Selatan.
 - Foto Copy KTP dari pemilik kapal NI MADE SUMBER SARI .
 - Daftar Ukur Kapal Dalam Negeri yang dikeluarkan di Banyuwangi pada tanggal 15 Pebruari 2016 oleh petugas pengukur kapal HERU SUPRIYADI.
 - Abstrak hasil Pelaksanaan Pengukuran Kapal Cara Internasional / dalam Negeri yang ditanda tangani oleh petugas ukur HERU SUPRIYADI.
 - Surat Ukur dalam Negeri Sementara dengan nomor 1333/Na untuk kapal DREAM BALI yang terbitkan di Banyuwangi pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri AGUS SULARTO,MM serta berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2016.
 - Grosse Akte Pendaftaran Kapal nomor 1575 tanggal 18 Pebruari 2016 nama kapal DREAM BALI dengan nama pemilik Kapal NI MADE SUMBER SARI dengan alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak

Hal 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran Balik Nama Kapal yaitu NANANG ASHARI, S.E.

- PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, **tanggal 19 Pebru-
ari 2016**. Yang ditanda tangani oleh saksi sendiri.
- SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor 35, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi yang ditanda tangani oleh saksi sendiri.
- SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/11/KsOP.T-g.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi yang di tanda tangani oleh saksi sendiri
- NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000255 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 sesuai dengan Kuitansi No. PNBP 000776. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 19 Februari 2016 untuk pembayaran surat keselamatan kapal.
- NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000264 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 sesuai dengan Kuitansi No. PNBP 000780. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 20 Februari 2016 untuk pembayaran Sertifikat Garis Muat kapal.
- NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000261 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 sesuai dengan Kuitansi No. PNBP 000790 Uang sebesar Jumlah Rp. 8.750, Banyuwangi, 22 Februari 2016 untuk pembayaran Pas Besar.
- NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000262 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016, sesuai dengan Kuitansi No. PNBP 000791. Uang sebesar Jumlah Rp. 125.000,

Hal 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Banyuwangi, 22 Februari 2016 untuk pembayaran Penerbitan surat ukur Kapal.

- Bahwa dokumen - dokumen yang diajukan oleh pemilik kapal NI MADE SUMBER SARI adalah dokumen Untuk Kapal yang dibangun di dalam negeri dengan dokumen permohonan pengukuran kapal yang dibangun secara tradisional. Dan dalam permohonan pengukuran kapal tersebut tidak pernah diajukan melalui saksi sehingga tidak adanya lembar disposisi saksi selaku Kepala Kantor.-
- bahwa adanya dokumen yang dipergunakan untuk pendaftaran kapal di Indonesia seharusnya mempergunakan dokumen kapal yang dimiliki dari Negara asal dan selanjutnya di daftarkan kepada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi sehingga dokumen yang dikeluarkan menjadi Legal
- Bahwa sesuai dengan SOP tentang perubahann nama kapal yang diperoleh dari Luar Negeri kapal bekas bendera asing , namun dengan di buat dokumen yang seolah olah kapal tersebut dibangun di Indonesia sehingga prosedur pengurusan dan penerbitan dokumen yang di dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi mempergunakan SOP kapal tersebut dibangun di Indonesia dengan cara tradisional sehingga dokumen yang saksi terbitkan menjadi tidak benar, karena dokumen pendukung pendaftaran kapal dibuat dari hal hal yang tidak benar atau illegal.
- Bahwa yang menerima memproses surat permohonan tersebut adalah sudara HERU SUPRIYADI.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa kapal milik NIMADE SUMBER SARI yang diajukan permohonan untuk pengukuran kapal adalah kapal yang berbendera dan berkebangsaan prancis karena dokumen yang dilampirkan untuk permohonan tersebut adalah dokumen kapal yang seolah olah dibangun di dalam negeri secara tradisional dan permohonannya pun tidak dicatatkan dalam agenda pembukuan di kantor kami.
- Bahwa secara fisik pembangunan kapal yang bernama Dream Bali saksi tidak, dan jika dilihat dari dokumen permohonan tersebut seolah olah kapal tersebut di bangun di Indonesia.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

12. Saksi Ugan Ugiana ;

Hal 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tanjung wangi sejak Juni 2016 sampai sekarang.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2016 saksi ada menandatangani Surat Keterangan Penghapusan Pendaftaran Kapal dari daftar kapal Dream Bali berbendera Indonesia atas nama pemilik NI MADE SUMBER-SARI, sesuai dengan permohonan pada tanggal 9 september 2016.
- Bahwa terbitnya dokumen Grosse Akate Pendaftaran Kapal Nomor 1575 tanggal 18 Pebruari 2016 dengan nama Kapal Dream Bali yang dipergunakan untuk pendaftaran kapal di Indonesia seharusnya sesuai SOP mempergunakan dokumen kapal yang dimiliki dari Negara asal dan selanjutnya di daftarkan kepada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi sehingga dokumen yang dikeluarkan menjadi Legal dan benar sesuai dengan SOP yang ada.
- Bahwa namun dokumen di buat yang seolah olah kapal tersebut dibangun di Indonesia sehingga dokumen yang di dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi menjadi tidak benar, karena dokumen pendukung pendaftaran kapal dibuat dari hal hal yang tidak benar atau illegal

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

13. I Putu Darmayuda, SE ;

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Benoa Denpasar sejak tahun 2016 dengan jabatan sebagai Customer Service Officer (CSO).
- Bahwa menurut saksi benar Rekening Koran Nomor Rekening 1450011118102 atas nama JONI EDY SUSANTO periode 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Maret 2016 adalah Produk Bank Mandiri tempat saksi bekerja yaitu Bank Mandiri Denpasar Cabang Benoa, Rekening koran tersebut tanpa ada Logo Bank Mandiri karena Data Transaksi Rekening Nasabah tersebut sudah tidak tersimpan pada Sistem Cabang Bank Mandiri Cabang Benoa dan tersimpan pada Kantor Area (Denpasar).
- Bahwa bukti rekening atas nama JONI EDY SUSANTO dengan nomor rekening 1450011118102 yang ditunjukan oleh Penyidik ada transaksi keuangan pada :
 - a. Tanggal 11 Januari 2016 sebesar RP. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
 - b. Tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah).

Hal 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



c. Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah).

d. Tanggal 6 Pebruari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

e. Tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Berdasarkan keterangan pada Print out Rekening Koran yang mengirim adalah ADI WICAKSONO ke JONI EDY SUSANTO.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada transaksi keuangan ke Rekening 145-00-0207840-6 atas nama ADI WICAKSONO, pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah), untuk DP.Balik Bendera SY DREAM BALI, tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Bagi Hasil DP.Balik bendera DREAM TAHITI dan tanggal 27 Pebruari 2016 dua kali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta) serta 25.000.000,- (duapuluh lima juta Ru-piah) untuk Bagi hasil Balik Bendera DREAM BALI., dan sisa Pemba-yaran Balik Bendera DREAM Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimnya ke rekening : Nomor : 145-00-0207840-6 atas nama ADI WICAKSONO tersebut karena tidak ada catatan / tertulis pada Rekening Koran.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

1) Ahli **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H.**, Keterangan ahli yang dibacakan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa pemberian atau pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh terlapor dapat diasumsikan sebagai :
 - hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
 - hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan :



- 1 Pasal 1 angka 56 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan : Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Dengan demikian JONI EDY SUSANTO, selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Benoa dan HERU SUPRIYADI selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Tanjung Wangi Banyuwangi termasuk pegawai negeri (pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999).
- 2 JONI EDY SUSANTO, selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Benoa dan HERU SUPRIYADI selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Tanjung Wangi Banyuwangi, yang mengetahui, secara fisik pembuatan Kapal dan Dokumen yang sah dibuat serta berbendera kebangsaan Negara Perancis atas nama Dream Tahiti, dirubah dan diurus oleh JONI EDY SUSANTO selaku Petugas Kesyahbandaran Tanjung Benoa dan HERU SUPRIYADI, SH selaku petugas Kesyahbandaran Tanjung Wangi, Banyuwangi, seolah-oleh kapal Dream Tahiti dibangun di Indonesia (Benoa) dengan nama Dream Bali, dan berbendera Indonesia. Hal ini gentunya bertentangan dengan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Syahbandar (vide sebagai PNS di lingkungan kesyahbandaran) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 207, 208, 209 dan 210 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3 Bahwa perbuatan JONI EDY SUSANTO, selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Benoa dan HERU SUPRIYADI selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Tanjung Wangi Banyuwangi, telah membuat surat palsu (lihat Pasal 263 KUHP).
- 4 Bahwa atas penjelasan angka 3 di atas, JONI EDY SUSANTO, selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Benoa dan HERU SUPRIYADI selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Tanjung Wangi Banyuwangi, melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain se-

Hal 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



cara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan-nya.

- 5 Bahwa JONI EDY SUSANTO, selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Benoa dan HERU SUPRIYADI selaku PNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Tanjung Wangi Banyuwangi menerima hadiah berupa uang.
- 6 Bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak menyatakan pendapatnya ;

- 2) Ahli **DR. PG. ARYA SUMERTA YASA. SH.MH.** yang keterangannya dibaca dimuka sidang :
 1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing oknum tersebut di atas dengan penerbitan dokumen balik nama Kapal Tahiti menjadi Dream Bali baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama maka terdapat kerugian Negara yakni berkurangnya penerimaan Negara dari yang seharusnya. Penerbitan dokumen balik nama Kapal merupakan produk Keputusan/besschiking yang sering dikenal dengan perizinan yang merupakan produk pemerintah bersifat; individual, konkret dan final. Penerbitan dokumen balik nama kapal dari DreamTahiti menjadi Dream Bali dengan menggunakan data-data yang tidak benar/ Tidak sah merupakan perbuatan hukum cacat sehingga hasil produk dokumen berakibat juga cacat hukum dan berakibat batal demi hukum /dapat dibatalkan batal karena hukum. Sebuah dokumen kapal menyangkut tentang kepemilikan termasuk sebuah keputusan (besschiking) yang wajib memenuhi persyaratan.
 2. Terhadap Joni Edy Susanto dan Heru Supriyadi yang merupakan PNS maka wajib tunduk pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) . Adapun yang dimaksud ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sedangkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah, warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN

Hal 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan tertentu. Seorang PNS memiliki hak dan Kewajiban, salah satu hak adalah mendapatkan gaji atas imbalan kinerjanya. Sebagai PNS wajib mentaati semua peraturan perundangan yang terkait dengan status PNS. Adapun yang dilanggar oleh oknum PNS tersebut di atas dalam kaitan penerimaan uang terkait dengan penerbitan dokumen kapal tersebut di atas adalah,:

1. Sebagai PNS telah bertindak melanggar asas tidak profesional dan kecermatan (Pasal 2b. ASN) dan melanggar prinsip kode etik dan perilaku (Pasal 3 ASN)
2. Sebagai PNS telah melanggar Pasal 1 ayat 6 juncto Pasal 5 ayat 6 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan lainnya.
3. Melanggar Pasal 35 UU No.17 Th 2003 yakni: Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
4. Melanggar Pasal 64 (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun ketentuan tersebut menyatakan,
 - a. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
 - b. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.Jadi terhadap PNS tersebut di atas wajib bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara administrasi dan pidana.

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak menyatakan pendapatnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa JONI EDY SUSANTO didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diminta oleh ADI WICAKSONO untuk membantu menguruskan Dokumen perubahan penggantian bendera

Hal 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Kapal dan Nama Kapal dari Kapal Dream Tahiti berbendera asing (berbendera kebangsaan Kapal Prancis) menjadi Dream Bali dengan bendera kebangsaan Indonesia, sekira bulan Desember 2015, kemudian bertemu di Pelabuhan Benoa

- Bahwa selanjutnya terdakwa sampaikan bisa bantu pengurusan dengan persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengurusan tersebut berupa :
 - 1) Jual beli Kapal,
 - 2) Berita Acara serah terima Kapal dari penjual ke Pembeli.
 - 3) Dokumen Kepemilikan Kapal
- Bahwa dokumen setelag disiapkan, kemudian terdakwa bawa langsung ke Banyuwangi untuk diserahkan kepada HERU SUPRIYADI, salah satu pegawai di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi ;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh HERU SUPRIYADI pertelpon ada beberapa berkas yang perlu di lengkapi dan atas informasi tersebut terdakwa sampaikan kepada ADI WICAKSONO untuk dilengkapi, kemudian terdakwa bersama-sama ADI WICAKSONO berangkat ke Pelabuhan Tanjung Wangi untuk menemui HERU SUPRIYADI ;
- Bahwa untuk biaya pengurusan Dokumen tersebut terdakwa sampaikan kepada ADI WICAKSONO kurang lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp.60.000.000,- (lima puluh juta sampai dengan enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang untuk pengurusan dokumen kapal melalui Adi Wicaksono berjumlah lebih dari Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan beberapa kali ditambah Rp.2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,- melalui Rekening Bank Mandiri atas nama saya terdakwa nomor rekening 1450011118102

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan untuk mengajukan bukti-bukti yang meringankan bagi diri terdakwa, namun tidak mengajukan bukti – bukti yang dimaksud baik saksi – saksi maupun surat – surat.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan

Hal 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri, Periode/Period : 1/01/16 s/d 31/01/16, saldo akhir : 33.244.973.81.
- 2) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/02/16 s/d 29/01/16, saldo akhir akhir : 46.020.394.00,
- 3) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/03/16 s/d 31/03/16, saldo akhir : 4.112.370.00,-
- 4) 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan REGISTER DOMISILI ,DOMISILI USAHA , HAK MILIK
- 5) 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan BUKU REGISTER UMUM NO / BLN / TAHUN.
- 6) 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan Register SKTU.
- 7) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Rekening : 1450011118102, Nama : JONI EDY SUSANTO Periode : 1 Desember 2015 s/d 31 Maret 2016, saldo per 31 Maret 2016 Rp. 1.751.702,25. (satu juta tujuh ratus lima puluh satu tujuh ratus dua rupiah duapuluh lima sen).
- 8) Satu Bendel Dokumen berisikan :
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM DREAM BALI tanggal 10 Pebruari 2016, yang ditanda tangani oleh NI MADE SUMBER SARI.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tukang tanggal 20 Januari 2016, bermeterai 6000 yang ditanda tangani DARMANTO.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 196 / SKHM / LPS / I / 2016 tanggal 20 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi Dr. I MADE SUGIANTA, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Benoa I WAYAN KEMBAR, S.Sos, dan diketahui oleh Camat Kuta Selatan I WAYAN WIRYA, SE,M.Si.
 - 1(satu) lembar Foto copy KTP NIK : 5103055802760007, Nama : NI MADE SUMBERSARI.-
 - 1 (satu) lembar catatan hasil pengukuran KM DREAM BALI

Hal 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Asli DAFTAR UKUR DALAM NEGERI No.1333/Na, Nama Kapal DREAM BALI, Dikeluarkan di BANYUWANGI tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1(satu) lembar Asli ABSTRAK HASIL PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL CARA INTERNASIONAL / DALAM NEGERI Nama Kapal DREAM BALI, Dikeluarkan BANYUWANGI, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar Asli SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA No. 1333/Na. Nama Kapal DREAM BALI, Diterbitkan di BANYUWANGI, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1 (satu) buah Asli GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL, Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jalan Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- 1 (satu) lembar copy PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016. No. Urut Pendaftaran : (telah dilegalisir)
- 4 (empat) lembar copy SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor 35, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi. (telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000255 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)

Hal 53 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNBP 000776. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 19 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000264 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir).
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNBP 000780. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 20 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000261 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNBP 000790 Uang sebesar Jumlah Rp. 8.750, Banyuwangi, 22 Februari 2016 (telah dilegalisir).-
 - 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000262 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNBP 000791. Uang sebesar Jumlah Rp. 125.000, Banyuwangi, 22 Februari 2016 (telah dilegalisir).
- 9) Satu Bendel Dokumen berisikan :
- 1 (satu) Lembar Asli Disposisi No. Agenda 5656
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Perihal Penghapusan dokumen kapal DREAM BALI, Bali, 09 September 2016, yang ditanda tangani oleh NI MADE SUMBER SARI.
 - 1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA, No. PK 207/01/07/KSOP. Tg.Wi-16, Tanjung Wangi, 21 September 2016
 - 1 (satu) lembar Asli PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, **tanggal 11 Mei Pebruari 2016.**
- No. Urut Penerbitan 143**

Hal 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/05/44/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor 35, tanggal 11 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
 - 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/45/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
 - 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 11
 - 1 (satu) lembarPrint out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 12
 - 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 13
 - 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Feb 26
 - 1 (satu) lembar Prit out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id> Feb 27-
 - 1 (satu) lembar Print out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id> Mar 1-
 - 1(satu) lembar Print out Internet Banking Mandiri - Fund Transfer Jenis transaksi : Transfer Dana, tanggal & jam : 27 02 2016 – 03:25 PM WIB
 - 1 (satu) lembar Print out Jan 11, tanggal transaksi 11/01/2016
 - 1 (satu) lembar Print out yang bertuliskan bersama ini kami informasikan bahwa ERIC MICHEL MALO MENAGER telah melakukan transfer ke rekening Anda melalui Maybank2u., tanggal transaksi : 12/01/2016.
 - 1 (satu) lembar Print out m2uadvisor@maybank.co.id Feb 25, tanggal transaksi 25/02/2016.
- 10) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening : 9000027025254, Nama : ADITYA RAHMAN Periode : 1 Januari 2016 s/d 30 Maret 2016, saldo per 28 Maret 2016 Rp. 123.400,56

Hal 55 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



(seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah lima puluh enam sen)

- 11) 180 (seratus delapan puluh) lembar Mata Uang Indonesia
Nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.
9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 12) 600 (enam ratus) lembar Mata Uang Indonesia Nominal Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa telah didakwa dalam satu berkas bersama-sama dengan terdakwa lain atas nama **HERU SUPRIYADI**, akan tetapi pada saat pemeriksaan perkara ini sedang berlangsung terdakwa HERU SUPRIYADI berdasarkan keterangan Rumah Sakit Umum Sanglah dengan surat tertanggal 14-10-2017 telah meninggal dunia, karena itu Majelis dengan mengacu pada ketentuan KUHAP menetapkan bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap HERU SUPRIYADI gugur demi hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menarik fakta-fakta yang terjadi di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, telah dilakukan menurut tata cara yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), yaitu saksi-saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, maka keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dapat digunakan sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP jo pasal 185 ayat 1 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat seperti yang dilampirkan dalam berkas perkara, oleh karena selama persidangan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara aquo, dan kepada terdakwa setelah dikonfirmasi kebenarannya seperti yang diatur dalam KUHAP, maka surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 huruf ayat 1 c KUHAP jo pasal 187 huruf c KUHAP ;

Hal 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun terdakwa mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap peristiwa/perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara aquo, yang mana keterangan terdakwa tersebut terjadi di persidangan, dan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa di persidangan tersebut tidak menyimpang dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo, maka keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf e KUHAP jo pasal 189 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat – surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa benar NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER membeli sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Kemudian pada bulan Januari 2016 ERIC MICHEL MALO MENAGER mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan membayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen kapal sehingga dapat beroperasi di Indonesia.
2. bahwa benar Kapal *Dream Tahiti* kemudian disegel karena meskipun awak kapal telah menunjukkan dokumen bahwa kapal beroperasi dengan dokumen yang menunjukkan kapal tersebut dibangun di Indonesia namun terhadap hasil pemeriksaan fisik terhadap kapal tersebut ditemukan beberapa plampung yang bertuliskan DREAM TAHITI, dan di belakang Kapal sebelah kanan ditemukan bekas tulisan DREAM TAHITI dan hasil pengecekan Dokumen Kapal yang ditemukan berupa *ACTA DE FRANCISATION No. 7700 AU NOW DU PEUPLE FRANCAIS, LE MINISTRE DE LECONOMIE DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE declare qua le " DREAM TAHITI"* karena ada indikasi formalitas Kepabeuan Kapal tersebut belum diselesaikan.
3. Bahwa benar pemilik kapal yaitu NI MADE SUMBER SARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada RUTYASI PILEMON se-

Hal 57 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku Direktur Agen *Isle Marine* untuk pengurusan dokumen kapal. Kemudian Rutyasi Pilemon meminta bantuan kepada Adi Wicaksono membuat dokumen dimaksud, dalam hal ini Adi Wicaksono bekerja sama dengan Joni Edy Susanto dan Heru Supriyadi (Alm) sehingga dapat membuat dokumen berupa :

- Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;
- Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
- Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS/II/2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.
- Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran

Hal 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan mendasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/II/2016.

- ☐ Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
 - ☐ Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
 - ☐ Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
4. Bahwa benar uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan adalah :
- ☐ Pada tanggal 11 Januari 2016, Rutyasi Pilemon mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk DP Balik Bendera SY Dream Bali, saksi transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1450002078406, an. ADI WIJAKSONO (Bukti transfer terlampir).
 - ☐ Tanggal 12 Januari 2016, Rutyasi Pilemon transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ADITYA RAHMAN, melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254. Untuk Komisi Balik Bendera Dream Tahiti.
 - ☐ Tanggal 13 Januari 2016, Rutyasi Pilemon transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk Bagi Hasil DP Balik Bendera Dream Tahiti.

Hal 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Pebruari 2016, Rutyasi Pilemon diminta mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri oleh ADI WICAKSONO, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Heru Supriyadi melalui rekening Bank Mandiri no. 1430004358014.
 - Tanggal 27 Pebruari 2016, Rutyasi Pilemon transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk Bagi Hasil Balik Bendera Dream Bali.
 - Tanggal 27 Pebruari 2016, Rutyasi Pilemon transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada ADI WICAKSONO melalui rekening Bank Mandiri no. Rekening. 1450002078406, an. ADI WICAKSONO, untuk sisa pembayaran Balik Bendera Dream Bali.
 - Tanggal 1 Maret 2016, Rutyasi Pilemon transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada ADITYA RAHMAN, melalui Bank Mandiri Nomor Rekening. 9000027025254. Tidak ada berita.
 - Dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Instruksi dari ADI WICAKSONO diberikan untuk Rutyasi Pilemon sebagai bagi hasil atas pengurusan penggantian Bendera Kebangsaan Kapal Dream Tahiti menjadi Dream Bali.
 - Kemudian Adi Wicaksono mentransfer kepada JONI EDY SUSANTO sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ada juga diberikan beberapa kali secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000 (dua juta s/d tiga juta rupiah).
5. Bahwa benar terbitnya dokumen Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1575 tanggal 18 Pebruari 2016 dengan nama Kapal Dream Bali yang dipergunakan untuk pendaftaran kapal di Indonesia seharusnya sesuai SOP mempergunakan dokumen kapal yang dimiliki dari Negara asal dan selanjutnya di daftarkan kepada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi sehingga dokumen yang dikeluarkan menjadi Legal dan benar sesuai dengan SOP yang ada , namun dengan adanya dokumen yang dibuat oleh Heru Supriyadi (Alm) yang seolah olah kapal tersebut dibangun di Indonesia sehingga dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi menjadi tidak benar, karena dokumen pendukung pendaftaran kapal dibuat dari hal hal yang tidak benar atau illegal.

Hal 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar adanya beberapa transaksi keuangan berdasarkan bukti rekening atas nama JONI EDY SUSANTO dengan nomor rekening 1450011118102 di Bank Mandiri.
7. Bahwa benar terdakwa JONI EDY SUSANTO membantu pengurusan dokumen kapal Dream Tahiti dengan mempergunakan dokumen Jual beli Kapal, Berita Acara serah terima Kapal dari penjual ke Pembeli, Dokumen Kepemilikan Kapal diperoleh terdakwa dari Adi Wicaksono, kemudian terdakwa serahkan kepada HERU SUPRIYADI (Alm) di rumahnya yaitu Perumahan Kali Klatak Banyuwangi. Terdakwa membenarkan pernah menerima uang dari Adi Wicaksono melalui transfer dan tunai beberapa kali melalui bank Mandiri hingga lebih dari Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terkait dokumen kapal memang benar Dokumen berupa Surat Pernyataan Tukang ter tanggal 20 Januari 2016, dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 196/SKMH /LPS/I/2016 tertanggal Tanjung Benoa 20 Januari 2016, yang terdakwa serahkan kepada Heru Supriyadi (Alm) yang bekerja di KSOP Tanjung wangi, Banyuwangi, yang dibuat/diketik oleh ADI WICAKSONO namun format/contoh blangko terdakwa yang memberikan kepada ADI WICAKSONO, setelah Dokumen diketik oleh ADI WICAKSONO dengan tandatangan NI MADE SUMBERSARI yang tidak sebenarnya dan pernyataan Tukang oleh DARMANTO yang dibuat oleh Adi Wicaksono, bermeterai 6000, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk diajukan dan mintakan tanda tangan serta Cap kepada Kepala Lingkungan Purwa Santi, Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan, kemudian setelah semua dokumen ditanda tangani dan di Cap oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi, Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan selanjutnya terdakwa serahkan kembali kepada Adi Wicaksono, setelah 3 (tiga) hari kemudian Adi Wicaksono, menyerahkan kembali Dokumen tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada HERU SUPRIYADI, (Alm) di Kantor KSOP Tanjung Wangi dan dibuatkan dokumennya di KSOP Tanjung Wangi Banyuwangi oleh Heru Supriyadi sehingga kapal Dream Tahiti seolah-olah dibuat dan dibangun di Tanjung Benoa Indonesia. Bahwa Pengukuran kapal juga pernah dilakukan oleh Heru Supriyadi (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;

Hal 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan mepanggar pasal sebagai berikut :

Pertama : Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. **Atau Kedua** : Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. **atau Ketiga** : Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. **Atau Keempat** : Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Alternatif**, yang mana dakwaan tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati hal-hal yang telah diperoleh serta terungkap dalam persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa lebih mendekati pada pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena itu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Unsur "Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri"
2. Unsur yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu;

Hal 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



3. Unsur “dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ”

Ad. 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut pasal 1 sub 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi adalah meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan atau daerah atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasilain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa JONI EDY SUSANTO, yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang yang berstatus PNS aktif pada Kantor KSOP Benoa, dengan Jabatan crew di Kapal Negara KN.321 KSOP Benoa, serta Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan register Nomor PDS-07/Denpa/08/2017 tersebut dengan demikian yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa JONI EDY SUSANTO, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini secara hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang disertai tugas untuk menjalankan jabatan umum yakni jabatan sebagai pegawai negeri atau pekerjaan yang menyangkut kepentingan negara secara terus menerus atau dalam waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa Joni Edy Susanto adalah PNS di KSOP Benoa dengan jabatan sebagai Crew Kapal Negara KN. 321 telah melakukan dan menguruskan Dokumen perubahan penggantian bendera kebangsaan Kapal dan Nama Kapal dari Kapal Dream Tahiti berbendera asing (Perancis) menjadi Dream Bali dengan bendera kebangsaan Indonesia, dengan pemilik atas nama NI MADE SUMBER SARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER yang sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur Agen *Isle Marine* untuk

Hal 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen kapal tersebut. Kemudian Rutyasi Pilemon meminta bantuan kepada Adi Wicaksono membuat dokumen dimaksud, dengan menghubungi Adi Wicaksono yang kemudian bekerja sama dengan terdakwa **Joni Edy Susanto** dan Heru Supriyadi (Alm) sehingga dapat diterbitkannya dokumen berupa :

- Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya saksi NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani surat tersebut;
- Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya saksi DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
- Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS//2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa II Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.
- Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Terdakwa I Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran

Hal 64 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan mendasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS/II/2016.

- Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

Menimbang, bahwa Terdakwa Joni Edy Susanto selaku pegawai pada Kesyahbandaran Otoritas pelabuhan Benoa dengan jabatan sebagai Crew Kapal Negara KN. 321..yang mempunyai tugas pokok fungsi yang dibebankan untuk kepentingan negara dan masyarakat dimana tugas tersebut adalah suatu tugas yang bersifat terus menerus atau dalam waktu tertentu yang ada melekat pada diri terdakwa, oleh karena itu Menurut Majelis unsur kedua ini menurut hukum **telah terpenuhi dan terbukti** ;

Ad. 3. dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dengan sengaja membuat rekayasa sedemikian rupa terhadap buku atau daftar-daftar yang khusus sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta

Hal 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaburkan fakta pemeriksaan administrasi oleh pihak yang berwenang, membuat buku atau daftar tersebut seolah-olah asli padahal bukan asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER membeli sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Kemudian pada bulan Januari 2016 ERIC MICHEL MALO MENAGER mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan membayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen kapal sehingga dapat beroperasi di Indonesia.

Menimbang, bahwa kemudian Rutyasi Pilemon meminta bantuan kepada Adi Wicaksono untuk mengurus pembuatan dokumen dimaksud, yang dalam hal ini Adi Wicaksono bekerja sama dengan terdakwa Joni Edy Susanto dan Heru Supriyadi (Alm) sehingga dapat terbit dokumen berupa :

- Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatanganinya;
- Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.
- Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS/II/2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala

Hal 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.

- Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan berdasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS//2016.
- Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftara, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.
- Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani

Hal 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

Menimbang, bahwa terbitnya surat-surat sebagaimana terurai di atas serta terbitnya dokumen Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1575 tanggal 18 Februari 2016 dengan nama Kapal Dream Bali yang dipergunakan untuk pendaftaran kapal di Indonesia sesuai dengan SOP seharusnya mempergunakan dokumen kapal yang dimiliki dari Negara asal dan selanjutnya di daftarkan kepada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi sehingga dokumen yang dikeluarkan menjadi Legal dan benar sesuai dengan SOP yang ada , namun dengan adanya dokumen yang dibuat oleh Heru Supriyadi (Alm) yang seolah olah kapal tersebut dibangun di Indonesia sehingga dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung wangi menjadi tidak benar, karena dokumen pendukung pendaftaran kapal dibuat dari hal hal yang tidak benar atau illegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini menurut majelis menurut hukum **telah terpenuhi dan terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, bahwa unsur-unsur pokok dalam dakwaan alternatif keempat secara hukum **telah terbukti** seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif keempat yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah di "**juncto**" kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan perbuatan" disebut pelaku, artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang

Hal 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan itu, “ menyuruh melakukan” menunjukkan adanya pasivitas orang yang disuruh dan orang yang disuruh hanya sebagai alat dari pihak yang menyuruh, sedangkan mereka yang “turut serta melakukan” adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah terdakwa adalah sebagai pelaku, yang menyuruh lakukan atau sebagai pihak yang turut serta melakukan, tidaklah dilihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri melainkan dilihat semua sebagai kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan NI MADE SUMBERSARI dan ERIC MICHEL MALO MENAGER membeli sebuah kapal yacht yang bernama Dream Tahiti berbendera Prancis melalui Loic Bonnet pemilik perusahaan *Archipels Croisieres* di Prancis seharga USD 80.000, kapal tersebut sampai di perairan Serangan pada tanggal 9 Februari 2016 dan telah dilakukan pemeriksaan (*boat zoaking*) tanggal 12 Februari 2016 oleh petugas pemeriksa barang dari Bea dan Cukai di Wilayah Pabean A Denpasar yaitu I Wayan Sukra dan Felix Diaz. Kemudian pada bulan Januari 2016 ERIC MICHEL MALO MENAGER mendatangi *agent isle marine* untuk mengurus perubahan bendera kapal dari Prancis menjadi Indonesia dengan meminta tolong kepada RUTYASI PILEMON selaku Direktur *agent isle marine* dengan membayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen kapal sehingga dapat beroperasi di Indonesia.

Menimbang, bahwa kemudian Rutyasi Pilemon meminta bantuan kepada Adi Wicaksono untuk mengurus pembuatan dokumen dimaksud, yang dalam hal ini Adi Wicaksono bekerja sama dengan terdakwa Joni Edy Susanto dan Heru Supriyadi (Alm) sehingga dapat terbit dokumen berupa :

- Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM Dream Bali tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh NI MADE SUMBERSARI, yang pada kenyataannya NI MADE SUMBERSARI tidak mengetahui adanya surat tersebut dan tidak ada menandatangani;
- Surat Pernyataan Tukang an. DARMANTO yang menerangkan seolah-olah Kapal DREAM BALI dibuat/dibangun di Tanjung Benoa, yang pada kenyataannya DARMANTO tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun membenarkan bahwa KTP-nya pernah dipinjam oleh ADI WICAKSONO yang tidak tahu dipergunakan untuk apa. Turut menandatangani surat tersebut

Hal 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa Joni Edy Susanto pada tanggal 20 Januari 2016.

- Surat Keterangan Hak Milik Kapal Nomor : 196/SKMH/LPS//2016, tanggal 20 Januari 2016, an. NI MADE SUMBERSARI, alamat Jalan Blimbing Sari Tambyak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh dr. I MADE SUGIANTA selaku Kepala Lingkungan Purwa Santhi Desa Tanjung Benoa, yang mana saat dimintakan tandatangan surat tersebut diajukan oleh Terdakwa Joni Edy Susanto pada tanggal 28 Januari 2016. Turut menandatangani surat tersebut adalah Lurah Tanjung Benoa dan Camat Kuta Selatan.
- Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jl. Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kel.Pecatu, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung ditandatangani oleh Nanang Ashari selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal kemudian tercantum sebagai kuasa pemohon adalah Djoko Pramono, dimana yang bersangkutan telah mengakui bahwa hanya disuruh oleh Heru Supriyadi untuk menandatangani surat kuasa dan minuta akta dalam permohonan Grosse Akte Pendaftaran Kapal.
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan berdasarkan kepada Surat Pernyataan Tukang atas nama Darmanto dan Surat Keterangan Hak Milik Kapal No. 196/SKHM/LPS//2016.
- Pas Besar Sementara Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM., atas nama Menteri Perhubungan.
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 1333 / Na Nama Kapal DREAM BALI , tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 70 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

- Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Agus Sularto, MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas nampak jelas ada kerja sama yang erat antara terdakwa **Joni Edy Susanto** dengan Rutyasi Pilemon dan Adi Wicaksono serta Heru Supriyadi (Alm) sehingga dapat diterbitkannya surat –surat dokumen kapal yacht yang semula bernama Dream Tahiti berbendera Prancis yang dirubah namanya menjadi DREAM BALI dengan pemilik NI MADE SUMBERSARI, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **Joni Edy Susanto** secara bersama-sama sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 ini menurut majelis **telah terpenuhi dan terbukti** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat terdakwa JONI EDY SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif keempat.”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud didalam dakwaan Penuntut umum telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur Dakwaan alternatif keempat telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini setelah dikaitkan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis, yang dapat

Hal 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun membenar, yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, yang besarnya secara adil akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menghindari agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan aquo, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo, oleh karena sudah cukup kegunaannya untuk pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap barang bukti nomor 1 s/d 12 dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan alternatif keempat, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagaimana alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi

Hal 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan..

- Terdakwa sebagai pegawai negeri tidak mendukung program pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan..

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, Pasal 9 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan atas diri terdakwa 1. Heru Supriyadi, S.H. gugur ;
2. Menyatakan terdakwa 2. **JONI EDY SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana dakwaan alternatif keempat ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI EDY SUSANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan

Hal 73 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri, Periode/Period : 1/01/16 s/d 31/01/16, saldo akhir : 33.244.973.81.
- 2) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/02/16 s/d 29/01/16, saldo akhir : 46.020.394.00,
- 3) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening/account Number : 145-00-0207840-6, nama Produk/Product Name Tabungan Mandiri, Periode/Period : 1/03/16 s/d 31/03/16, saldo akhir : 4.112.370.00,-
- 4) 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan REGISTER DOMISILI ,DOMISILI USAHA , HAK MILIK
- 5) 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan BUKU REGISTER UMUM NO / BLN / TAHUN.
- 6) 1 (satu) buah buku Agenda bertuliskan Register SKTU.
- 7) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Rekening : 1450011118102, Nama : JONI EDY SUSANTO Periode : 1 Desember 2015 s/d 31 Maret 2016, saldo per 31 Maret 2016 Rp. 1.751.702,25. (satu juta tujuh ratus lima puluh satu tujuh ratus dua rupiah duapuluh lima sen).
- 8) Satu Bendel Dokumen berisikan :
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM DREAM BALI tanggal 10 Pebruari 2016, yang ditanda tangani oleh NI MADE SUMBER SARI.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tukang tanggal 20 Januari 2016, bermeterai 6000 yang ditanda tangani DARMANTO.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 196 / SKHM / LPS / I / 2016 tanggal 20 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Purwa Santhi Dr. I MADE SUGIANTA, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Benoa I WAYAN KEMBAR, S.Sos, dan diketahui oleh Camat Kuta Selatan I WAYAN WIRYA, SE,M.Si.
 - 1(satu) lembar Foto copy KTP NIK : 5103055802760007, Nama : NI MADE SUMBERSARI.-
 - 1 (satu) lembar catatan hasil pengukuran KM DREAM BALI

Hal 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Asli DAFTAR UKUR DALAM NEGERI No.1333/Na, Nama Kapal DREAM BALI, Dikeluarkan di BANYUWANGI tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1(satu) lembar Asli ABSTRAK HASIL PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL CARA INTERNASIONAL / DALAM NEGERI Nama Kapal DREAM BALI, Dikeluarkan BANYUWANGI, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar Asli SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA No. 1333/Na. Nama Kapal DREAM BALI, Diterbitkan di BANYUWANGI, Tanggal 15 Pebruari 2016.
- 1 (satu) buah Asli GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL, Nomor 1575, Tanggal 18 Pebruari 2016, Nama Kapal : DREAM BALI, Nama Pemilik : NI MADE SUMBERSARI Alamat Pemilik : Jalan Blimbing Sari Tambayak Pecatu, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- 1 (satu) lembar copy PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, tanggal 19 Pebruari 2016. No. Urut Pendaftaran : (telah dilegalisir)
- 4 (empat) lembar copy SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/02/12/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor 35, tanggal 19 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi. (telah dilegalisir)
- 1 (satu) lembar copy SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/11/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 19 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi (telah dilegalisir).
- 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000255 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)

Hal 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNPB 000776. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 19 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000264 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir).
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNPB 000780. Uang sebesar Jumlah Rp. 50.000, Banyuwangi, 20 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000261 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNPB 000790 Uang sebesar Jumlah Rp. 8.750, Banyuwangi, 22 Februari 2016 (telah dilegalisir).-
 - 1 (satu) lembar copy NOTA TAGIHAN JASA PERKAPALAN, PUP 000262 A, Kepada NI MADE SUMBERSARI, Banyuwangi, 21 Februari 2016 (telah dilegalisir)
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi No. PNPB 000791. Uang sebesar Jumlah Rp. 125.000, Banyuwangi, 22 Februari 2016 (telah dilegalisir).
- 9) Satu Bendel Dokumen berisikan :
- 1 (satu) Lembar Asli Disposisi No. Agenda 5656
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Perihal Penghapusan dokumen kapal DREAM BALI, Bali, 09 September 2016, yang ditanda tangani oleh NI MADE SUMBER SARI.
 - 1 (satu) Lembar Asli SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA, No. PK 207/01/07/KSOP. Tg.Wi-16, Tanjung Wangi, 21 September 2016
 - 1 (satu) lembar Asli PAS BESAR SEMENTARA, Nama Kapal DREAM BALI, Tempat Pendaftaran Banyuwangi, Tanda Pendaftaran, 2015 Na No. 1574/L, yang diterbitkan oleh di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi, **tanggal 11 Mei Pebruari 2016.**
- No. Urut Penerbitan 143**

Hal 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG nomor : PK.001/05/44/KsOP Tg. Wi-16 Nama Kapal DREAM BALI, Pelabuhan Pendaftaran BANYUWANGI, Isi Kotor 35, tanggal 11 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
 - 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL Nomor : PK 102/05/45/KsOP.Tg.wi-16, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas III Tanjung Wangi di Banyuwangi.
 - 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 11
 - 1 (satu) lembarPrint out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 12
 - 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Jan 13
 - 1 (satu) lembar Prin out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id>Feb 26
 - 1 (satu) lembar Prit out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id> Feb 27-
 - 1 (satu) lembar Print out Internet Banking Mandiri ib@Bankmandiri.co.id> Mar 1-
 - 1(satu) lembar Print out Internet Banking Mandiri - Fund Transfer Jenis transaksi : Transfer Dana, tanggal & jam : 27 02 2016 – 03:25 PM WIB
 - 1 (satu) lembar Print out Jan 11, tanggal transaksi 11/01/2016
 - 1 (satu) lembar Print out yang bertuliskan bersama ini kami informasikan bahwa ERIC MICHEL MALO MENAGER telah melakukan transfer ke rekening Anda melalui Maybank2u., tanggal transaksi : 12/01/2016.
 - 1 (satu) lembar Print out m2uadvisor@maybank.co.id Feb 25, tanggal transaksi 25/02/2016.
- 10) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Rekening : 9000027025254, Nama : ADITYA RAHMAN Periode : 1 Januari 2016 s/d 30 Maret 2016, saldo per 28 Maret 2016 Rp. 123.400,56

Hal 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah lima puluh enam sen)

11) 180 (seratus delapan puluh) lembar Mata Uang Indonesia
Nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.
9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

12) 600 (enam ratus) lembar Mata Uang Indonesia Nominal Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam dalam
berkas perkara lain ;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari
Rabu 6 Desember 2017, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH. MH**, selaku
Hakim Ketua Majelis, dengan **I MADE SUKERENI, SH. MH** dan **MIPTAHUL
HALIS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari ini **Rabu 13 Desember 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh : **I WAYAN KARMADA, SH.** selaku Panitera
Pengganti, pada Pengadilan Tipikor tersebut dan dihadiri oleh **I WAYAN
SUARDI. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali dan terdakwa
beserta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I MADE SUKERENI, SH. MH.**

I WAYAN SUKANILA, SH MH.

2. **MIPTAHUL HALIS, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN Dps tanggal 13 Desember 2017 terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan menerima sedangkan Jaksa PU menyatakan pikir-pikir ;

Panitera Pengganti,

IWAYAN KARMADA, SH

Hal 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)